

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi pertumbuhan ekonomi serta sektor pembangunan sangatlah berkesinambungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam kehidupan sehari-hari kredit sudah tidak asing lagi, kredit dikenal dalam Bahasa Yunani berarti kepercayaan (*truth atau faith*) oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan (Muhammad Jumhana, 2000:12).

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan di lakukan ditanggungkan pada jangka waktu yang di sepakati. Pada sisi penyalurannya dana (*Landing of fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternative pendanaan lainnya. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sisial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.

Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat. Sistem bebas bunga atau disebut bank Syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan islam yang “*Rahmatanlila‘alamin*” tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang di anut. (Heri Sudarsono, 2003 : 107).

Risiko pembiayaan yang dapat terjadi pada perbankan syariah adalah adanya pembiayaan bermasalah. Risiko atas pembiayaan yang bermasalah yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan.Ujrah atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank dan nasabah penerima fasilitas (Wangsawidjaja, 2012 : 89).

Risiko pembiayaan lainnya dari pembiayaan bermasalah adalah menurunkan tingkat kesehatan operasional bank syariah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana

cadangan karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank (Wangsawidjaja,2012:89).

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di berbagai perbankan syariah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, baik bersumber dari *intern bank*, *intern nasabah*, ataupun *eksternbank* dan *nasabah*. Setiap perbankan syariah mempunyai faktor dominannya masing-masing. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pada masyarakat, sesuai dengan pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian tersebut didalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.

Tujuan dilakukan prinsip kehati-hatian yaitu agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya ataupun mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Tujuan lain yaitu untuk meyakinkan bank syariah bahwa nasabah tersebut benar-benar dapat dipercaya (Azis, 2012 : 8).

BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto merupakan salah satu lembaga yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut terdapat pada akad pembiayaan *murabahah* .

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut ketentuan DSN MUI terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*, Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Fatwa DSN MUI No. 48/DSN MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* . Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah* , dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). (Azis, 2012 : 8).

Peraturan tersebut membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan perbankan syariah atau koperasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Melalui upaya-upaya yang tercantum dalam peraturan tersebut dapat lebih memberikan dampak yang lebih baik, karena lebih bersifat kekeluargaan. Namun, beberapa tahun terakhir permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah mulai banyak yang masuk dalam penyelesaian lewat pengadilan agama yang mana memberikan dampak yang kurang baik terhadap hubungan nasabah dan bank serta sulit untuk mencapai *win-win solution* (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena diakhir putusan akan menjadi pihak yang menang dan pihak yang salah. (Azis, 2012 : 8).

Pembiayaan di BMT juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penanganan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap

kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan bank. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupannya untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang di terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi maupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan upaya-upaya yang tepat dalam menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto sebelum diselesaikan lewat jalur litigasi / Peradilan Agama. Selain itu, perlu diketahui pula faktor yang melatar belakangi pembiayaan bermasalah tersebut dapat lebih diantisipasi oleh pihak BMT. Kemudian perlu diketahui mengenai kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto dengan penyelesaian yang tercantum dalam fatwa-fatwa DSN MUI. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan meneliti mengenai “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto.

Pembiayaan di BMT yang masih andalan adalah pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah salah satu pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah sehingga tingkat pembiayaan bermasalahnya lebih besar dari pada akad pembiayaan yang lain. Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu masalah yang paling sering terjadi di BMT adalah pembiayaan bermasalah, salah satunya pada pembiayaan murabahah, maka berdasarkan permasalahan di atas tersebut penulis akan meneliti tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto. (Azis, 2012 : 8)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

C. Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto dan pelaksanaannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

b. Secara Praktik

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto.
- 2) Sebagai bahan pedoman dan pengetahuan bagi nasabah, praktisi dan pihak terkait agar lebih memahami mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto.
- 3) Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses penyelesaian pembiayaan pada pembiayaan murabahah di BMT Dana Mentari Cabang Purwokerto.